



PUTUSAN

Nomor 1338 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WILLY STEVEN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/ 19 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Krendang Barat Gang IV Nomor 232, RT 012/005, Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Kota sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Willy Steven terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1338 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Willy Steven dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Slip setoran asli BCA dengan nomor validasi 0001007T 510 300012407122148 1180 0017375788 Bobby Chandra Atmadja yang telah diubah menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari setoran awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Asli 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BCA dengan rekening 001-7375-788 atas nama Bobby Chandra Atmadja di Bank BCA KCU Asemka Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2018 halaman 13 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Palsu 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BCA dengan rekening 001-7375-788 atas nama Bobby Chandra Atmadja di Bank BCA KCU Asemka Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2018 Halaman 14 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah lem UHU *stick* warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 977/Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 13 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Willy Steven terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1338 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Slip setoran asli BCA dengan nomor validasi 0001007T 510 300012407122148 1180 0017375788 Bobby Chandra Atmadja yang telah diubah menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari setoran awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Asli 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BCA dengan rekening 001-7375-788 atas nama Bobby Chandra Atmadja di Bank BCA KCU Asemka Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2018 halaman 13 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Palsu 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BCA dengan rekening 001-7375-788 atas nama Bobby Chandra Atmadja di Bank BCA KCU Asemka Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2018 Halaman 14 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah lem UHU *stick* warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

► Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 317/PID/2019/PT DKI tanggal 7 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1338 K/Pid/2019



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Agustus 2019 Nomor 977/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Willy Steven terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Slip setoran asli BCA dengan nomor validasi 0001007T 510 300012407122148 1180 0017375788 Bobby Chandra Atmadja yang telah diubah menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari setoran awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Asli 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BCA dengan rekening 001-7375-788 atas nama Bobby Chandra Atmadja di Bank BCA KCU Asemka Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2018 halaman 13 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Palsu 1 (satu) lembar Mutasi Rekening Bank BCA dengan rekening 001-7375-788 atas nama Bobby Chandra Atmadja di Bank BCA KCU Asemka Jakarta Barat tanggal 24 Juli 2018 Halaman 14 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah lem UHU *stick* warna kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Akta.Pid.B/2019/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1338 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”:

- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya bukan merupakan alasan kasasi karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan *judex facti* untuk menentukannya, dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa dengan demikian putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Barat sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1338 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Laurenz S. Tampubolon, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,**

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1338 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)